

**ANALISIS KASUS ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR
72/PDT.G/2011/PA-BJI TENTANG PEMBATALAN PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA NOMOR 8/PDT.P/2010/PA-BJI MENGENAI
PENGUASAAN HARTA WARISAN**

SRI AYU UTAMI

ABSTRACT

Approbative less appropriate religious judge triggers a claim from the third side who feels detrimental because she is more accurate data consequently it should be cancelled with the decision of the Religion Court in Binjai. The research used descriptive analytic and judicial normative method. The solution of the case of possession of inheritance by some of the heirs according to the Islamic Law is appropriate with Article 188 of Islamic Law Compilation where in this research the third side can appeal a legal effort to the authorized court to correct the incorrect determination. The Judge of Religious Court in Binjai can cancel the determination with the decision in the same court, but it is broken the investigation principle on two levels which should be suitable with the Procedure of Civil Law legal effort on determination is a review. The judge's Consideration on the decision of Religious Court No. 72/Pdt.G/2011/PA. Bji used Article 181 compilation of Islamic Law and Surah An-nisa, 'verse of 176', where in this case the judge is right that the position of SHD is Kalalah. Consequently, the person who has the right to accept SHD's inheritance is her brothers. However the panel of judges has not stipulated the substitute heir system where according to the theory, it should be stipulated to determine the heirs.

Keywords : Determination of Heirs, Religious Court, Islam Law

I. Pendahuluan

Hukum kewarisan Islam bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah dan Ijtihad para ulama dimana hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Al-Qur'an mengatur tentang hukum waris secara jelas dan rinci dikarenakan sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Pembagian waris dalam Islam yang di sebut *faraidh*, bukan saja mengenai berapa besar bagiannya, tetapi juga ditentukan siapa diantara para ahli waris itu sebagai ahli waris utama dan siapa yang menjadi ahli waris biasa.¹Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 huruf a dimana pengertian hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam difokuskan pada ruang lingkup hukum kewarisan Islam, yaitu hukum yang berlaku bagi orang yang beragama Islam.

¹Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al Qur'an*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal.1

Tujuan dari Hukum Waris Islam itu sendiri adalah mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar bermanfaat kepada ahli waris, sehingga Islam tidak hanya memberikan warisan kepada pihak suami atau isteri saja, tetapi juga dari kedua belah pihak baik garis ke atas, garis ke bawah, atau garis ke samping, sehingga hukum waris Islam bersifat bilateral individual.²

Walaupun tujuan Hukum Waris Islam telah diatur untuk membagi harta secara adil, namun dalam prakteknya banyak terjadi permasalahan terutama tentang siapa Ahli Waris yang berhak atas harta peninggalan dari si pewaris, ataupun adanya ahli waris yang tidak mau membagi warisan sehingga terjadi konflik antara ahli waris. Penyelesaian masalah kewarisan Islam merupakan kewenangan Peradilan Agama. Hal tersebut ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengenai hal kewarisan, salah satunya tentang surat tanda bukti sebagai ahli waris atau yang berhak mengeluarkan surat keterangan ahli waris ada diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dimana khusus dalam penelitian ini yang mempunyai wewenang dalam hal mengeluarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris adalah penetapan hakim/ketua pengadilan atau biasa disebut penetapan ahli waris yang merupakan wewenang pengadilan agama. Hal ini jelas ditegaskan dalam pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Menjadi hal yang menarik untuk diteliti adalah Hakim dapat membatalkan penetapan ahli waris Pengadilan Agama Binjai yang telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan di pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Agama Binjai. Kemudian dengan dibatalkannya Penetapan Ahli Waris Nomor 8/Pdt.P/2010/PA-Bji oleh Putusan Pengadilan Agama Nomor 72/Pdt.G/2011/PA-Bji yang sekaligus

²Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, (Bandung : Pioner Jaya, 1987), hal.85

menetapkan Ahli Waris yang *mustahaq* maka akan berakibat hukum terhadap harta warisan tersebut dikarenakan penguasaannya telah berpindah.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana cara menyelesaikan kasus penguasaan harta warisan oleh sebagian ahli waris menurut Hukum Islam?
2. Mengapa Hakim Pengadilan Agama Binjai dapat membatalkan Penetapan di Pengadilan yang sama?
3. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 8/Pdt.P/2010/PA-Bji dan Putusan Pengadilan Agama Nomor 72/Pdt.G/2011/PA-Bji?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana caramenyelesaikan kasus penguasaan harta warisan oleh sebagian ahli waris menurut Hukum Islam.
2. untuk mengetahui mengapa Hakim Pengadilan Agama Binjai dapat membatalkan Penetapan di Pengadilan yang sama.
3. untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 8/Pdt.P/2010/PA-Bji dan Putusan Pengadilan Agama Nomor 72/Pdt.G/2011/PA-Bji

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :
 - 1) Kompilasi Hukum Islam;
 - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

- 3) Bahan hukum sekunder,³ yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, antara lain berupa buku, hasil-hasil penelitian, tulisan atau pendapat pakar hukum dibidang Waris Islam.
- 4) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, surat kabar, internet serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan : metode penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan Analisis secara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Prinsip Hukum Waris Islam yang menetapkan bahwa eksistensi untuk mendapat bagian warisan dari pewaris tidak perlu melalui putusan pengadilan, hanya dalam hal-hal tertentu saja diperbolehkan dengan putusan pengadilan. Hal ini dikhawatirkan jika pengadilan salah dalam menjatuhkan putusannya, sehingga seorang ahli waris kehilangan hak untuk mewaris karena kesalahan seorang hakim dalam menjatuhkan putusannya.⁵ Namun dalam kasus yang diteliti dimana ada ahli waris yang mengajukan permohonan penetapan sebagai ahli waris ke Pengadilan Agama Binjai, dan Hakim dalam Penetapan Nomor 8/PDT.P/2010/PA-Bji menetapkan bahwa Pemohon menjadi ahli waris sah dari Pewaris.

Kemudian ada pihak yang merasa dirugikan dengan keluarnya Penetapan ini dimana pihak ini adalah salah satu ahli waris dari Pewaris. Artinya, ada ahli waris yang tidak dimasukkan dalam daftar ahli waris, sehingga harta warisan otomatis dikuasai oleh sebagian ahli waris. Sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa para ahli waris baik secara

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hal. 55.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 14.

⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hal. 232.

bersama-sama atau sendiri-sendiri dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Jika ternyata ada ahli waris yang tidak setuju, maka bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.⁶

Berdasarkan pada Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam tersebut, kasus ini dapat di selesaikan dengan jalan Pihak Ketiga yang dirugikan dapat mengajukan upaya hukum terhadap penetapan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mengoreksi dan membatalkan penetapan ahli waris serta menetapkan siapa ahli waris yang sebenarnya dari Pewaris. Dalam kasus ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Binjai.⁷

Penetapan Ahli Waris Nomor 8/Pdt.P/2010/PA.Bji yang dibatalkan dengan Putusan Nomor 72/Pdt.G/2011/PA.Bji dalam lingkungan peradilan yang sama yaitu Pengadilan Agama bukan dilihat dari kedudukan penetapan dan putusan sehingga suatu penetapan tidak bisa dibatalkan dengan putusan dan harus dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Majelis hakim dalam hal ini telah menyimpang dari prosedur yang seharusnya menurut hukum acara perdata. Namun, Majelis hakim Pengadilan Agama Binjai dalam kasus ini mempunyai tiga alasan mengapa putusan Pengadilan Agama Binjai dapat membatalkan penetapan di Pengadilan Agama Binjai, yaitu sebagai berikut :⁸

1. Majelis Hakim berdasarkan pada asas tidak boleh menolak perkara hukumnya tidak jelas atau tidak ada. Dasar hukum mengenai asas ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Penerapan asas ini karena hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, sehingga apabila hakim tidak menemukan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), maka ia wajib *berijtihad* dan menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutuskan.⁹
2. Alasan Ekonomi, dimana Hakim dalam hal ini melihat dampak yang terjadi apabila pemohon melakukan upaya hukum peninjauan kembali,

⁶ Lihat Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Irpan Nawi Hasibuan, Hakim pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, pada tanggal 24 Agustus 2015.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Irpan Nawi Hasibuan, Hakim pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Tanggal 29 September 2015.

⁹ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 350.

yaitu dampak terhadap harta dan dampak terhadap pemohon. Sebagaimana diketahui proses peninjauan kembali tentu memakan waktu yang sangat lama, sementara harta masih berada di bawah penguasaan dari Termohon dan memungkinkan untuk dialihkan oleh Termohon kepada Pihak Ketiga, maka setelah permohonan peninjauan kembali diputus oleh majelis hakim dimungkinkan harta warisan yang hendak dibagi pun sudah habis. Jadi, Hakim dalam kasus ini lebih cenderung melihat dari sisi keadilan dan kemaslahatan.

3. Prosesnya lebih cepat

Proses pemeriksaan peninjauan kembali akan memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan proses perkara gugatan yang lebih cepat dan tidak mengeluarkan biaya yang besar. Selain itu dengan diajukan gugatan maka pemohon dalam penetapan atau dalam hal ini sebagai tergugat akan terus dihadirkan dalam proses persidangan karena terikat dengan gugatan, sehingga memperkecil terjadinya tergugat mengalihkan atau memindahtangankan harta warisan yang menjadi objek gugatan.

Alasan-alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai diatas bila dikaitkan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku dilingkungan Pengadilan Agama, Majelis Hakim dalam hal ini tidak tepat karena telah menyimpang dari prosedur peradilan agama, dimana berlaku Hukum Acara Perdata. Seharusnya hakim mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan asas pemeriksaan dalam dua tingkat dimana untuk kepentingan koreksi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, maka diajukan ke pengadilan tingkat kedua atau tingkat yang lebih tinggi. Dalam hal penetapan maka yang berhak mengkoreksi sebuah penetapan seharusnya adalah Mahkamah Agung baik kasasi ataupun peninjauan kembali.

Kemudian hakim dalam hal ini tidak dapat menggunakan asas tidak boleh menolak perkara, karena perkara yang diajukan penggugat adalah perkara yang jelas hukum nya, sehingga hakim seharusnya menolak perkara ini dengan alasan Pengadilan Agama tidak berwenang dalam memeriksa perkara ini. Hakim seharusnya lebih pro aktif dalam memberikan penyuluhan mengenai pengadilan mana yang berwenang dalam memeriksa perkara yang diajukan penggugat.

Dalam pertimbangan hakim baik pada Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2010/PA-Bji Majelis Hakim kurang aktif dalam memeriksa alat bukti karena hakim tidak memprioritaskan peraturan yang ada melainkan hanya fokus kepada alat bukti yang dibawa oleh pemohon. Hal ini dapat dilihat dari Surat Keterangan Ahli Waris yang hanya dikeluarkan oleh Kepala Desa, dimana seharusnya diketahui dan dikuatkan oleh Camat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 111 ayat (1) huruf c yang menegaskan tentang surat tanda bukti sebagai ahli waris atau yang berhak mengeluarkan surat keterangan ahli waris bagi warga negara Indonesia penduduk asli adalah surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal Pewaris pada waktu meninggal dunia.

Sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yaitu asas keaktifan hakim dalam pemeriksaan, dimana Hakim harus aktif mengikuti pemeriksaan perkara karena hakim sebagai tempat bagi para pencari keadilan dianggap bijaksana dan tahu akan hukum, bahkan menjadi tempat bertanya segala macam soal bagi rakyat. Diharapkan hakim sebagai orang yang bijaksana, aktif dalam pemecahan masalah.¹⁰

Berkaitan dengan asas keaktifan hakim, Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 8/Pdt.P/2010/PA.Bji tidak ada menyebutkan mengenai keberadaan atau tidakberadaan wasiat melalui Daftar Pusat Wasiat. Seharusnya hakim melakukan pengecekan untuk membuktikan tentang ada tidaknya wasiat baik wasiat yang dibuat di hadapan notaris dengan pengecekan ke Daftar Pusat Wasiat maupun wasiat di bawah tangan dengan cara Hakim aktif bertanya kepada Pemohon di dalam Persidangan. Hal ini dikarenakan keputusan hakim berupa Penetapan Ahli Waris merupakan produk hukum untuk memberikan status hukum dan kepastian hukum bagi Pemohonnya sebagai Ahli Waris, sehingga Pembagian Harta Warisan dapat berjalan baik sesuai hukum yang berlaku.

¹⁰ Mohammad Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hal. 9.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 72/Pdt.G/2011/PA-Bji Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Almarhum ISK adalah satu-satunya ahli waris yang masih hidup ketika SHD meninggal dunia. SHD dalam hukum waris Islam berada dalam Posisi sebagai *kalalah*. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisaa' ayat 176 yang artinya : Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang Kalalah), katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang Kalalah (yaitu) : jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta tersebut) jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".¹¹

Pasal 181 KHI ada mengatur tentang kalalah, yang menyebutkan bahwa Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Dalam hal *kalalah* ini yang berhak menerima harta warisan dari SHD adalah saudara kandungnya yaitu Almarhum ISK. Namun, Hakim dalam pertimbangannya tidak ada menetapkan mengenai Waris Pengganti. Padahal ISK dalam hal ini saudara kandung yang merupakan ahli waris dari SHD sudah meninggal dan yang mengajukan gugatan adalah Ahli Waris dari Almarhum ISK. Mengenai waris pengganti ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 646 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa waris pengganti harus ditetapkan oleh Pengadilan.¹²

¹¹Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif DiIndonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 16-17.

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Irpan Nawi Hasibuan, Hakim pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, pada Tanggal 28 September 2015.

Selain itu hakim tidak ada menetapkan mengenai ahli waris Pengganti sebagaimana secara tegas dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama¹³ tentang asas ahli waris langsung dan asas ahli waris Pengganti, bahwa Ahli waris Pengganti (*plaatvervulling*) adalah ahli waris yang diatur berdasarkan pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebutkan pada pasal 174 KHI. Jadi, ahli waris pengganti yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak dari saudara kandung SHD, yaitu DW, SW yang sudah dewasa, dan IJ dan AW belum dewasa, sehingga untuk melindungi kedudukan hukumnya, IJ dan AW diwalikan kepada ibu kandungnya yang juga merupakan kakak ipar dari SHD yaitu SKH.

IV. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Cara penyelesaian kasus penguasaan harta warisan oleh sebagian ahli waris menurut Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa para ahli waris baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Jika ternyata ada ahli waris yang tidak setuju, maka bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan yang berwenang untuk dilakukan koreksi terhadap penetapan.
2. Alasan Hakim Pengadilan Agama Binjai dapat membatalkan Penetapan di Pengadilan yang sama adalah Majelis Hakim berdasarkan pada asas tidak boleh menolak perkara hukumnya tidak jelas atau tidak ada dengan dasar hukum mengenai asas ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman serta mengacu kepada praktek di Pengadilan. Kemudian Alasan Ekonomi; juga Prosesnya lebih cepat. Alasan-alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai tidak tepat karena telah menyimpang dari prosedur peradilan agama, dimana berlaku Hukum Acara Perdata sesuai dengan asas pemeriksaan dalam dua tingkat, dimana yang berhak mengoreksi sebuah penetapan seharusnya adalah Mahkamah Agung baik kasasi ataupun peninjauan kembali.

¹³ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, BUKU II, Edisi revisi 2010, (Mahkamah Agung RI 2010), hal. 164.

3. Pertimbangan Hakim dari Penetapan Pengadilan Agama Nomor 8/Pdt.P/2010/PA.Bji kurang aktif dalam pemeriksaan dipersidangan terutama mengenai pemeriksaan alat bukti tentang Surat Keterangan Ahli Waris yang hanya dikeluarkan dan diketahui oleh Kepala Desa seharusnya oleh Camat. Selain itu pertimbangan hakim tidak ada menyebutkan mengenai keberadaan atau ketidakberadaan wasiat yang seharusnya dilakukan pengecekan ke Daftar Pusat Wasiat. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 72/Pdt.G/2011/PA.Bji menggunakan Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam dan Surah An-Nisaa' ayat 176 mengenai *Kalalah*, sehingga dalam hal ini Hakim telah tepat bahwa kedudukan SHD adalah *kalalah* Mengenai kedudukan ahli waris pengganti, majelis hakim belum menerapkan sistem ahli waris pengganti yang menurut teorinya, sistem ahli waris pengganti harus ditetapkan dalam penetapan ahli waris.

Saran

1. Para Ahli waris agar jangan menguasai secara sepihak atas harta warisan yang belum dibagi, tetapi sebaiknya diselesaikan secara perdamaian atau meminta putusan di Pengadilan Agama.
2. Majelis Hakim dalam perkara permohonan penetapan lebih bersikap aktif dalam menyelidiki siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan pengecekan keberadaan wasiat dari pewaris ke Daftar Pusat Wasiat.
3. Majelis Hakim dalam menerima perkara harus lebih teliti dengan berpedoman pada prosedur beracara di Pengadilan Agama dan juga lebih teliti dalam membuat pertimbangan hukum harus lebih teliti memperhatikan dasar-dasar hukum dan alat-alat bukti serta hal-hal yang membuat kemaslahatan kepada pencari keadilan.

V. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Kencana, 2008.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, BUKU II, Edisi revisi, 2010.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Kencana, 2006.

Makarao, Mohammad Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2004.

Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif DiIndonesia*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2009.

Parman, Ali, *Kewarisan Dalam Al Qur'an*, Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Soekanto, Soerjono dan Mamudi, Sri, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 1988.

Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung : Penerbit Pioner Jaya, 1987.

2. Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.